

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk dapat melakukan peranannya dengan tepat, pers senantiasa harus selalu mengikuti dengan peka dan cermat perkembangan masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya, bahkan harus sanggup membuat antisipasi terhadap perkembangan keadaan dengan mencoba kecenderungan trend. Sebagai lembaga kemasyarakatan yang telah menempatkan diri sebagai “alat penggerak pembangunan bangsa (maupun) pencerminan yang aktif dan kreatif dari penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan demokrasi Pancasila”, maka sebenarnya tidak ada masalah bagi pers Indonesia untuk dapat secara positif dan konstruktif menjalankan peranannya bagi keberhasilan pembangunan nasional, karena adanya hubungan korelatif antara pers dan pembangunan, maka keberhasilan pembangunan sepenuhnya turut memberikan garansi bagi keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan pers dan wartawan itu sendiri.

Agar pers dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3

ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi-fungsi tersebut pada ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa belanda berbunyi "*rechtsbesceherming van de burgers tegen de over heid*" dan dalam keputusan berbahasa inggris "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".

Dalam ilmu Hukum terdapat beberapa pengertian dari hukum yang dijadikan bahan rujukan yang konkret terhadap pengertian perlindungan hukum bagi wartawan, meliputi definisi hukum, sifat dan tujuan hukum pada umumnya. Menurut J.C.T. Simorangkir, SH Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan timbulnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Yang dimaksud dengan "Perlindungan Hukum" adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan, perlu mendapat perlindungan hukum didalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. sebagaimana yang dimuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Perlindungan hukum yang dimaksud disini tak lain adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, secara eksplisit hanya dinyatakan dua organisasi pers. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi : Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Empat organisasi pers yang sampai sekarang masih menyelenggarakan pers adalah :

- a. Organisasi wartawan seperti : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
- b. Organisasi perusahaan pers seperti : Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS),
- c. Organisasi grafika pers seperti : Serikat Grafika Pers (SGP),

d. Organisasi media periklanan seperti : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi wartawan Indonesia yang tertua, didirikan tanggal 9 Februari 1946 di Kota Solo, Jawa Tengah dalam Kongres pertamanya tanggal 9-10 Februari 1946, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1985 ditetapkan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia tanggal 9 Februari 1946 sebagai Hari Pers Nasional. Melihat pada kondisi jaman sekarang ini, dimana wartawan dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya bahkan sering mendapat ancaman serta kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan, yang dilakukan oleh masyarakat dan warga yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawan tersebut sehingga melakukan perhitungan diluar hukum (main hakim).

Oleh sebab itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 ini dibuat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan. maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa

kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) adalah merupakan wadah dari lembaga organisasi bagi wartawan –wartawan yang ada.sebenarnya ada 4 organisasi wartawan yang ada, namun karena PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) lebih eksis dan banyak dikenal oleh masyarakat. Pemberian perlindungan hukum bagi wartawan adalah salah satu wujud dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Peran PWI selain memberikan bantuan hukum kepada anggotanya dalam menjalankan profesi kewartawannya, juga membantu perselisihan dengan manajemen media massa dimana tempatnya bekerja. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Ketua Tim Pembelaan Wartawan yakni diantaranya :

- a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers, baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi dan grasi,
- b. Mewakili PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dalam menyelesaikan perselisihan antara wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum,
- c. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat tugas-tugas jurnalistik,

- d. Membentuk kelompok kerja bantuan hukum yang bersifat permanen atau sementara dan mengusulkan pengangkatannya kepada ketua umum,
- e. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan oleh ketua umum kepadanya.

Dari hal diatas menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers yakni sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Dalam hal ini wartawan yang menjalankan profesinya perlu mendapat perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, jadi wujud pelaksanaan perlindungan hukum bagi wartawan oleh Perusahaan Media Cetak adalah dengan adanya pemberian bantuan hukum yakni pengacara untuk mendampingi wartawan yang terkena kasus baik itu mandampingi pada saat di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun selain memberikan perlindungan hukum bagi wartawannya, ada sanksi terhadap wartawan yang memuat berita tidak sesuai serta dianggap melanggar kode etik jurnalistik.¹

¹ “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan” altajdidstain.blogspot.com. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2011

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang sedianya diciptakan untuk melindungi insan pers, namun kenyataannya undang-undang itu masih mempunyai kelemahan. Seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya yakni, dalam pasal 5 tidak di atur secara tegas ketentuan apakah seseorang yang sudah diberikan hak jawab dia tidak bisa lagi mengajukan gugatan. Selain itu, pasal 15 Dewan Pers yang seharusnya bisa melindungi pers juga hanya bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan persengketaan dalam dunia pemberitaan, tanpa mempunyai wewenang melarang seseorang tidak bisa mengajukan gugatan terhadap pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi untuk melakukan fungsi kontrol, ini tentu sangat merugikan, sehingga perlu kiranya ke depan dilakukan adanya revisi, terhadap isi dalam kedua pasal tersebut. Hal itu agar undang-undang dapat sepenuhnya melindungi pers sehingga mereka bisa bekerja secara independent tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam revisi itu juga, diperlukan adanya suatu isi dari pasal yang mengunci, jika kasus sengketa pemberitaan sudah sesuai kode etik jurnalis ataupun sudah diselesaikan melalui Dewan Pers, maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan ke tingkat hukum selanjutnya. Baik itu melalui gugatan perdata maupun gugatan pidana tentang pencemaran nama baik ataupun perbuatan tidak menyenangkan. Biar bagaimanapun peran pers, saat ini masih sangat diperlukan, karena tanpa adanya pers maka masyarakat tidak akan bisa mendapatkan informasi dengan baik.

B. Saran

1. Para penegak hukum dalam menangani kasus pers, perlu memperhatikan suatu karya jurnalistik dari sudut kode etik dalam menentukan kesalahan pemberitaan secara hukum.
2. Para penegak hukum harus melihat apakah pers telah memberikan Hak Jawab bagi orang yang merasa dirugikan, jika ada pengaduan atau gugagatan terhadap pemberitaan.
3. Selain itu diperlukan keprofesionalan Majelis Hakim untuk menjalankan fungsinya dengan baik, karena tidak jarang undang-undang pers itu justru rusak karena perilaku hakim yang menyimpang.

